

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1969
TENTANG
SUSUNAN DAN TATA KERJA KEPELABUHANAN DAN DAERAH PELAYARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa masalah kepelabuhanan merupakan faktor yang tidak terpisah dalam sistim ekonomi negara secara keseluruhan, maka Institut Kepelabuhanan perlu disesuaikan dengan landasan baru tentang kebijaksanaan umum dalam Ekonomi dan Keuangan.
- b. bahwa pelabuhan sebagai prasarana ekonomi merupakan penunjang bagi perkembangan Industri, Perdagangan maupun Pelayaran, oleh karenanya sistim pengelolaan perlu disesuaikan dengan fungsinya.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang Pelayaran Indonesia tahun 1936 (Stbl. 936 No. 700);
4. Reglement-reglement tentang pelabuhan dan tata-tertib bandar;
5. Undang-undang No. 25 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 79, Tambahan Lembaran-Negara No. 2879) tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai PENPRES dan PERPRES.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Presiden No. 18 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 49) beserta semua peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN DAN TATA KEPELABUHANAN DAN DAERAH PELAYARAN.

BAB I.

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pelabuhan: adalah lingkungan kerja dan tempat berlabuh bagi kapal-kapal dan kendaraan air lainnya untuk menyelenggarakan bongkar-muat barang, khewan dan penumpang; Pelabuhan yang diusahakan: adalah pelabuhan dalam pembinaan Pemerintah yang sesuai kondisi, kemampuan dan perkembangan potensinya diusahakan menurut asas-azas/hukum perusahaan atas ketetapan Menteri;

Pelabuhan yang tidak diusahakan: adalah pelabuhan dalam pembinaan Pemerintah yang sesuai kondisi, kemampuan dan perkembangan potensinya masih lebih menonjol sifat "overheidszorg" dan atau yang belum ditetapkan sebagai pelabuhan yang diusahakan;

Pelabuhan otonom: adalah pelabuhan yang disertai wewenang untuk mengatur diri sendiri dengan suatu peraturan perundangan tersendiri;

Pelabuhan khusus: adalah pelabuhan yang khusus untuk melayani

suatu kegiatan industri yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan;

Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Pantai: adalah pelabuhan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pelayaran Indonesia tahun 1936 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

Administrator Pelabuhan: adalah pejabat yang oleh Menteri ditetapkan sebagai pimpinan umum di pelabuhan-pelabuhan tertentu yang diusahakan.

Kepala Pelabuhan: ialah pejabat yang oleh Menteri ditetapkan sebagai pimpinan umum di pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan dan di pelabuhan-pelabuhan tertentu yang diusahakan;

Menteri: adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 2.

Pelabuhan sebagai "terminal point" untuk kapal laut serta kendaraan air lainnya, merupakan komponen logistik-teknis yang tidak terpisahkan daripada penyelenggaraan angkutan laut.

Dalam fungsinya sebagai terminal point, pelabuhan merupakan lingkungan kerja khusus yang penyelenggaraannya dan pengusahaannya diwujudkan dalam bentuk penanggung-jawab tunggal dan umum di bawah Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 3.

- (1) Pelabuhan meliputi:
 - a. lingkungan kerja yang terdiri atas luas perairan termasuk batas-batas perairan pelabuhan dan luas daratan untuk keperluan terminal;
 - b. lingkungan kepentingan pelabuhan.
- (2) Lingkungan kerja pelabuhan meliputi segala fasilitas teknisnya yang memungkinkan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan laut maupun usaha-usaha terminal.
- (3) Lingkungan kepentingan pelabuhan ialah lingkungan disekeliling lingkungan kerja pelabuhan dimana penggunaan tanah dan pembangunan gedung-gedung dan lain bangunan dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang ditunjuk Menteri dan mendengar Menteri Dalam Negeri atau pejabat-pejabat yang ditunjuknya. Demikian pula dimana perlu, maka akan mencakup lingkungan untuk penyelenggaraan angkutan melalui sungai dan terusan.

Pasal 4.

Batas-batas lingkungan kerja pelabuhan dan batas lingkungan kepentingan pelabuhan ialah sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk masing-masing pelabuhan oleh Menteri setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5.

Menteri cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut membina dan mengarahkan penggunaan fasilitas-fasilitas kepelabuhanan untuk kapal-kapal laut dan kendaraan air lainnya untuk keperluan:

- a. melabuh dan menambat kapal-kapal guna embarkasi dan debarkasi penumpang, bongkar-muat barang, khewan dan lain-lain;

- b. pemberian fasilitas untuk pelbagai keperluan kapal;
- c. pemeriksaan-pemeriksaan bertalian dengan peraturan-peraturan keselamatan dan tata-tertib pelayaran serta tata-tertib bandar;
- d. penyaluran barang-barang untuk masuk dan keluar pelabuhan;
- e. pemeriksaan-pemeriksaan bertalian dengan peraturan-peraturan Instansi-instansi Pemerintah lainnya yang mempunyai suatu tugas Pemerintahan terhadap lalu-lintas barang dan penumpang seperti bea-cukai, kesehatan, pertanian, perdagangan dan lain-lain.

Pasal 6.

Pembinaan dan pengusahaan pelabuhan sebagai "terminal point" untuk kapal laut/kendaraan air lainnya meliputi:

- a. penyediaan alur-alur pelayaran dan luas perairan untuk lalu-lintas pelayaran dan melabuh;
- b. penyediaan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage) dan tata-tertib bandar;
- c. penyediaan jembatan untuk bertambat, bongkar, muat dan lain-lain;
- d. penyediaan gudang-gudang dan tempat-tempat penimbunan barang-barang;
- e. penyediaan tanah untuk pelbagai bangunan, lapangan sehubungan dengan kepentingan pendistribusian barang;
- f. fasilitas bunkering, bahan bakar dan air;
- g. jaring-jaring jalan dan jembatan, saluran pembuangan air, saluran listrik, air minum, pemadam kebakaran dan lain-lain;
- h. perencanaan dan perijinan penggunaan tanah.

BAB II.

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA.

Pasal 7.

- (1) Menteri mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang bertalian dengan penyelenggaraan pelabuhan dan menunjuk seorang pejabat yang memegang tanggung-jawab dan pimpinan umum yaitu Administrator Pelabuhan atau Kepala Pelabuhan.
- (2) Instansi-instansi pemerintahan di pelabuhan yang menyelenggarakan suatu tugas pemerintahan terhadap lalu-lintas pelayaran, barang dan penumpang, menjalankan tugasnya dengan mengindahkan tata-tertib umum dan pengusahaan pelabuhan yang ditetapkan oleh Administrator Pelabuhan atau Kepala Pelabuhan. Instansi-instansi tersebut secara hierarchies fungsionil tetap berada di bawah pimpinan masing-masing Departemen.

Pasal 8.

Administrator Pelabuhan atau Kepala Pelabuhan mengadakan koordinasi kerja lateral dengan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan.

BAB III.

FUNGSI DAN PENGGOLONGAN PELABUHAN.

Pasal 9.

Menteri menetapkan pembukaan pelabuhan-pelabuhan dalam fungsi maupun penggolongannya untuk melayani perdagangan internasional, nasional, regional, lokal dan keperluan khusus atas pertimbangan dan saran-saran dari Menteri Perdagangan/Menteri Keuangan ataupun Pemerintah Daerah.

Pasal 10.

Persyaratan umum tentang pembangunan pelabuhan khusus dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV.

ORGANISASI DAN PENGELOLAAN PELABUHAN.

Pasal 11.

- (1) Pembinaan pelabuhan-pelabuhan yang tersebar di seluruh Nusantara harus tersusun dalam sistim kepelabuhanan nasional, yang dilaksanakan oleh Departemen Perhubungan.
- (2) Komponen-komponen pelaksana utama dalam pelabuhan adalah kesatuan-kesatuan organik Departemen Perhubungan/Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dilengkapi dengan instansi-instansi Pemerintah lainnya yang mempunyai tugas terhadap lalu-lintas pelayaran, penumpang dan barang.
- (3) Penyusunan organisasi pembinaan pelabuhan berazaskan penanggung-jawab tunggal dan umum guna mewujudkan pengintegrasian antara unsur-unsur pemberi jasa disatu pihak dan unsur-unsur pengguna jasa di lain pihak.
- (4) Susunan organisasi kepelabuhanan disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi setempat.

Pasal 12.

- (1) Pimpinan umum di pelabuhan-pelabuhan tertentu yang diusahakan adalah Administrator Pelabuhan dibantu oleh Badan Musyawarah Pelabuhan (B.M.P.).
- (2) Pimpinan umum di pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan dan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan yang tidak termasuk ayat 1 pasal ini adalah Kepala Pelabuhan.

Pasal 13.

Menteri mengangkat dan menetapkan Administrator Pelabuhan dan Kepala Pelabuhan.

Pasal 14.

Bagi pelabuhan-pelabuhan otonom, penyelenggaraan pengelolaan dan organisasinya akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 15.

- (1) Badan Musyawarah Pelabuhan (B.M.P.) bertugas membantu mengadakan pemikiran terhadap masalah-masalah yang memerlukan pemecahan bersama dalam pendaya-gunaan dan perusahaan

- Pelabuhan.
- (2) Hasil musyawarah B.M.P. dalam usahanya tersebut di atas, merupakan pedoman pelaksanaan bagi Administrasi Pelabuhan.
 - (3) B.M.P. beranggotakan:
 - a. Wakil-wakil Departemen yang secara vertikal mempunyai tugas langsung dengan kegiatan kepelabuhanan setempat serta Utusan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - b. Wakil-wakil dari organisasi swasta dan badan-badan resmi yang mempunyai kegiatan usaha di pelabuhan setempat.
 - (4) Anggota-anggota B.M.P. ditunjuk oleh masing-masing instansi tersebut ayat (3) pasal ini dan diusulkan melalui Administrator Pelabuhan untuk diangkat/ditetapkan oleh Menteri.
 - (5) Menteri menetapkan Ketua B.M.P. dengan berpedoman pada usul-usul hasil musyawarah dari para anggota B.M.P.

Pasal 16.

Dalam menyelenggarakan keamanan di wilayah pelabuhan kepada Administrator Pelabuhan/Kepala Pelabuhan diperbantukan kesatuan-kesatuan dari instansi Hankam, yang taktis operasional berada di bawah Administrator/Kepala Pelabuhan.

Pasal 17.

Menteri bertanggung-jawab terhadap pembinaan kepelabuhanan khususnya mengenai aspek pendaya-gunaan dan perkembangan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Pasal 18.

- (1) Pelabuhan-pelabuhan yang terletak dalam satu atau beberapa Daerah tingkat I/Propinsi yang dipandang dari sudut kepentingan pembinaan dan perkembangan pelayaran daerah merupakan suatu wilayah kesatuan ekonomi, dikoordinir oleh Kepala Daerah Pelayaran yang bertugas sebagai wakil Departemen Perhubungan.
- (2) Kepala Daerah Pelayaran dalam menjalankan tugasnya untuk mengembangkan urusan pemerintahan berkenaan dengan sektor perhubungan laut bekerja-sama dengan Pemerintah Daerah bersangkutan dan instansi-instansi Pemerintah lainnya.
- (3) Susunan dan jumlah pelabuhan-pelabuhan serta tugas-tugas dari Kepala Daerah Pelayaran ditetapkan oleh Menteri.

BAB V.

PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGAN-JAWAB KEUANGAN

Pasal 19.

- (1) Sumber pendapatan pelabuhan berasal:
 - a. pungutan atas jasa-jasa dan fasilitas pelabuhan;
 - b. anggaran Pemerintah;
 - c. sumber-sumber lainnya.
- (2) Jasa-jasa dan fasilitas pelabuhan yang boleh dipungut atau dikenakan kepada para pemakainya akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Sumber-sumber pendapatan tersebut dalam ayat (1) sub c pasal ini akan diatur oleh Menteri.

Pasal 20.

- (1) Pembiayaan dari pelabuhan-pelabuhan diatur menurut kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:
 - a. yang sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah (Pusat);
 - b. yang dibiayai oleh Pemerintah (Pusat) bersama dengan Daerah;
 - c. yang dibiayai dari hasil pelabuhan itu sendiri (otonom).
- (2) Menteri mengatur sistim pembiayaan pelabuhan sesuai dengan kemungkinan tersebut ayat (1) di atas.

Pasal 21.

- (1) Pertanggung-jawab keuangan bagi pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan diatur menurut ketentuan-ketentuan I.B.W. dan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggung-jawab keuangan bagi pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan diatur menurut ketentuan-ketentuan I.C.W.

BAB VI.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 22.

Susunan organisasi dan pengelolaan (management) pelabuhan yang ada pada saat ini harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 hari sejak ditetapkannya.

BAB VII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 23.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur kemudian oleh Menteri.

Pasal 24.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 1969,
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1969
tentang
SUSUNAN DAN TATA-KERJA KEPELABUHAN DAN
DAERAH PELAYARAN,

UMUM :

Pada hakekatnya pelabuhan merupakan lingkungan kerja pelbagai kegiatan pemerintahan maupun non-pemerintahan untuk mewujudkan suatu prasarana ekonomi yang dapat memungkinkan lancarnya gerak arus barang.

Dalam menjalankan peranannya dibidang ekonomi, Pemerintah harus lebih menekankan pembinaan dan pengawasannya terhadap arah kegiatan ekonomi dan bukan terhadap penguasaan yang sebanyak-banyaknya daripada kegiatan-kegiatan ekonomi.

Prinsip-prinsip efisiensi dibidang ekonomi harus pula diarahkan kepada pendaya-gunaan dan perkembangan pelabuhan, yang dalam hal ini hanya mungkin dilaksanakan berdasarkan azas-azas organisasi dan pengelolaan (management) yang sehat dimana pertanggung-jawab tunggal dan umum dipelabuhan merupakan suatu hal yang mutlak dan sangat diperlukan.

Selanjutnya Pemerintah di samping melaksanakan pelbagai kegiatan dipelabuhan berkewajiban pula untuk membimbing serta mengembangkan potensi sektor non-pemerintahan untuk diikuti-sertakan secara maksimal di dalam pendaya-gunaan dan perkembangan pelabuhan.

Tanpa mengurangi arti dari prinsip-prinsip demokrasi di mana potensi, inisiatif dan daya kreasi rakyat harus dikembangkan maka pembinaan terhadap perkembangan pelabuhan dan segala aspek-aspeknya semata-mata ditujukan kepada tetap terjaminnya kepentingan umum.

Masalah pembinaan pelabuhan sebagai pintu gerbang perekonomian, tidak dapat dipisahkan daripada sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah dibidang perekonomian, baik di pusat maupun di daerah.

Pada taraf sekarang ini dengan alat yang serba terbatas, dapat diusahakan tercapainya tingkat efisiensi yang optimal dengan mengadakan perombakan secara fundamental yang diarahkan kepada perbaikan institusionil, organisatoris-struktural dan dinoperasionil. Dalam hubungan ini perlu diadakan penyempurnaan terhadap pengisian makna daripada pengelolaan (management) kepelabuhanan.

Di samping itu fungsi pelabuhan sebagai prasarana ekonomi dimana bertemu berbagai macam kegiatan, baik dari kegiatan pemerintahan, maupun usaha-usaha komersial, haruslah dapat pula mendorong berbagai kegiatan industri beserta industri penunjangnya di daerah pelabuhan. Untuk ini dan juga untuk perkembangan pelabuhan dikemudian hari, perlu dijamin pengamanan area tertentu di sekitar pelabuhan yang merupakan lingkungan/daerah kerja pelabuhan dan lingkungan/daerah kepentingan pelabuhan (havengebied en havenbelangenkring).

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Ayat (1). Yang dimaksud dengan Administrator Pelabuhan dan Kepala Pelabuhan ini ialah pejabat yang diangkat untuk membimbing dan membina pelabuhan dengan mengingat dan menggunakan azas pengelolaan (management).

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 8.

Dalam melaksanakan tugas-tugas kepelabuhanan yang menyangkut secara langsung kepentingan masyarakat dan daerah setempat, diperlukan koordinasi kerja lateral dengan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 9.

Pembukaan pelabuhan-pelabuhan pantai untuk perdagangan luar negeri bagi semua barang atau barang-barang tertentu, diperlukan pertimbangan/saran-saran atau atas usul Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan.

Pengolahan pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan menjadi pelabuhan yang diusahakan diperlukan pertimbangan/saran-saran atau atas usul Gubernur/Kepala Daerah setempat.

Pasal 10.

Persyaratan umum yang dimaksudkan dalam pasal ini didasarkan

antara lain atas:

- a. Pertimbangan keamanan navigasi;
- b. pertimbangan keamanan daerah sekitarnya;
- c. pertimbangan-pertimbangan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan pelabuhan termaksud.

Pasal 11.

Ayat (1). Pelabuhan sebagai penunjang utama pelayaran yang tetap dan teratur dalam mewujudkan persatuan ekonomi, sangat tergantung dari efisiensi pembinaan tiap-tiap pelabuhan, dan karenanya diperlukan suatu sistim pembinaan kepelabuhanan Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4). Pelabuhan dalam fungsinya melayani pelayaran dan perdagangan yang berbeda-beda intensitasnya serta mengingat perbedaan fasilitas yang tersedia di masing-masing pelabuhan, memerlukan suatu organisasi yang sesuai dengan keperluannya demikian pula susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah Pelabuhan tergantung pada adanya aktivitas instansi-instansi setempat.

Pasal 12.

Ayat (1). Sebagai akibat dari diusahakannya sesuatu pelabuhan akan timbul masalah-masalah yang langsung menyangkut pelbagai kepentingan-kepentingan, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan.

Untuk dapat memecahkan berbagai masalah-masalah tersebut, perlu diikuti-sertakan wakil-wakil dari instansi-instansi setempat dalam Badan Musyawarah Pelabuhan.

Ayat (2). Pada umumnya pelabuhan yang tidak diusahakan adalah pelabuhan yang masih dalam tingkat pertumbuhan dan baru mempunyai arti lokal. Bila timbul masalah yang memerlukan konsultasi dengan instansi setempat dapat dilakukan secara langsung dengan instansi yang bersangkutan.

Pasal 13.

Wewenang untuk mengangkat dan menetapkan Administrator Pelabuhan dan Kepala Pelabuhan ada pada Menteri Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut berhubung semua pelabuhan dan lingkungan/darah kepentingannya diseluruh Nusantara yang bukan merupakan pelabuhan khusus A B R I, dibina dan termasuk dalam ruang lingkup wewenang Menteri Perhubungan.

Pasal 14.

Bagi pelabuhan-pelabuhan yang sudah memenuhi syarat-syarat berdikari misalnya dalam sumber pembiayaan dapat dicukupi dari hasil pendapatan pelabuhan itu sendiri dan kegiatan-kegiatan serta perkembangannya sudah menunjukkan "selfpropelling growth" maka dapat dibentuk suatu Pelabuhan Otonom.

Bentuk Organisasi pengelolaan (management) pelabuhan otonom memiliki segi-segi yang perlu dipertimbangkan secara khusus dan krenanya masing-masing perlu diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 15.

Ayat (1) dan (2), Cukup jelas.

Ayat (3). Dalam Badan Musyawarah Pelabuhan masing-masing Departemen dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan cukup diwakili oleh seorang. Demikian pula organisasi-organisasi swasta dan badan-badan resmi cukup diwakili seorang dari induk organisasinya.

Ayat (4) dan(5). Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Tugas Kepala Daerah Pelayaran adalah terpisah dari tugas-tugas pengurusan pelabuhan dan dititik-beratkan pada koordinasi, inspeksi serta hubungan dengan Pemerintah setempat dalam hal urusan perkembangan pelayaran tersebut.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Dalam Peraturan Pemerintah ini tidak ada lagi unsur Perusahaan Negara Pelabuhan, sedangkan dimasukkannya unsur tersebut dalam organisasi yang baru akan menyangkut banyak segi

yang penyelesaiannya memerlukan waktu yang cukup.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1969/1; TLN NO. 2880